



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Moh.Sa'lan Bin Kariya ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 28 Oktober 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jaddih laok Desa Jaddih kecamatan socah Kabupaten Bangkalan ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Ali Bin selor ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sanggra Agung kecamatan socah Kabupaten Bangkalan ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : swasta ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 115/ Pid.B/2023/ PN Bkl tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. SA'HLAN bin KARIYA dan Terdakwa II ALI bin SELOR bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) Uang tunai sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah)

2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan IMEI 1 351806/09/143288/7, IMEI 1 351806/09/143288/5

3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-969 warna merah dengan nomor IMEI 1 352379/06/961870/2, IMEI 2 352379/06/961871/0, nomor SIM card 085933718477

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringan ringan nya kepada para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bawa Terdakwa I MOH. SA'HLAN bin KARIYA dan Terdakwa II ALI bin SELOR, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 09.22 WIB sampai dengan jam 11.55 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Desa Pandebuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 saksi PANJI MARGA SETYAJI dan saksi IVAN TESAR ARINDA selaku anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang beralamat di Desa Pandebuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ada orang yang mengumpulkan uang dari para pembeli untuk taruhan permainan judi jenis toto gelap (togel) sehingga kemudian saksi PANJI MARGA SETYAJI dan saksi IVAN TESAR ARINDA mendatangi tempat tersebut pada sekitar jam 13.00 WIB mendapati Terdakwa II ALI bin SELOR dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-969 warna merah dan setelah dibuka isi pesannya terdapat tombokan nomor togel ;
- Dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa II ALI bin SELOR menerima pembelian nomor togel dari masyarakat umum dengan cara orang yang akan memasang nomor togel datang ke warung Terdakwa II ALI bin SELOR untuk memasang nomor yang dipilih dan menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa II ALI bin SELOR selanjutnya Terdakwa II ALI bin SELOR mengirimkan nomor pasangan dari para penombok kepada Terdakwa I MOH. SA'HLAN bin KARIYA melalui pesan SMS, setelah itu Terdakwa I MOH. SA'HLAN bin KARIYA meneruskan dengan mengirimkan nomor pasangan dari para pembeli beserta jumlah taruhannya kepada seseorang yang bernama MOS (belum tertangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai bandar dalam judi togel, adapun permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan ketentuan apabila angka pasangan dari penombok keluar maka dia akan dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapat uang taruhan dengan penghitungan:

- Untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila yang cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila yang cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Sedangkan apabila angka pasangan dari penombok tidak ada yang keluar maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa sehingga permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya ;

- Bawa para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada ijin dari pihak berwenang manapun yang dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa II ALI bin SELOR mendapat keuntungan yaitu diberi bagian sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari para penombok yang menang sedangkan Terdakwa I MOH. SA'HLAN bin KARIYA mendapatkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) apabila ada penombok yang menang, yang kemudian oleh para Terdakwa uang tersebut dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa I MOH. SA'HLAN bin KARIYA dan Terdakwa II ALI bin SELOR, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 09.22 WIB sampai dengan jam 11.55 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Desa Pandebeh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 saksi PANJI MARGA SETYAJI dan saksi IVAN TESAR ARINDA selaku anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang beralamat di Desa Pandebreh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ada orang yang mengumpulkan uang dari para pembeli untuk taruhan permainan judi jenis toto gelap (togel) sehingga kemudian saksi PANJI MARGA SETYAJI dan saksi IVAN TESAR ARINDA mendatangi tempat tersebut pada sekitar jam 13.00 WIB mendapati Terdakwa II ALI bin SELOR dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-969 warna merah dan setelah dibuka isi pesannya terdapat tombokan nomor togel ;
- Dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa II ALI bin SELOR menerima pembelian nomor togel dari masyarakat umum dengan cara orang yang akan memasang nomor togel datang ke warung Terdakwa II ALI bin SELOR untuk memasang nomor yang dipilih dan menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa II ALI bin SELOR selanjutnya Terdakwa II ALI bin SELOR mengirimkan nomor pasangan dari para penombok kepada Terdakwa I MOH. SA'HLAN bin KARIYA melalui pesan SMS, setelah itu Terdakwa I MOH. SA'HLAN bin KARIYA meneruskan dengan mengirimkan nomor pasangan dari para pembeli beserta jumlah taruhannya kepada seseorang yang bernama MOS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai bandar dalam judi togel, adapun permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan ketentuan apabila angka pasangan dari penombok keluar maka dia akan dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapat uang taruhan dengan penghitungan:
 - Untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila yang cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila yang cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Sedangkan apabila angka pasangan dari penombok tidak ada yang keluar maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa sehingga permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya ;

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada ijin dari pihak berwenang manapun yang dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa II ALI bin SELOR mendapat keuntungan yaitu diberi bagian sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari para penombok yang menang sedangkan Terdakwa I MOH. SA'HLAN bin KARIYA mendapatkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) apabila ada penombok yang menang, yang kemudian oleh para Terdakwa uang tersebut dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Ivan tesar Arinda,SH, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa ALI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 13.00 WIB di sebuah warung yang berada di Dusun Jaddih Selatan I Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, sedangkan Terdakwa MOH. SA'HLAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 13.15 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Jati Raya Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan PANJI MARGA SETYAJI setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung yang berada di Dusun Jaddih Selatan I Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sering ada orang yang menjual nomor togel;

- Bawa menurut pengakuan para Terdakwa bahwa para Terdakwa dalam melakukan judi jenis togel berperan sebagai pengecer yang menjual nomor togel kepada para pembeli;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 1 unit HP Nokia warna merah dari Terdakwa ALI dan uang sebesar Rp.164.000,- serta 1 unit HP Samsung warna biru dari Terdakwa MOH. SA'HLAN ;
- Bawa Permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Panji Marga Setyaji, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu Terdakwa ALI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 13.00 WIB di sebuah warung yang berada di Dusun Jaddih Selatan I Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, sedangkan Terdakwa MOH. SA'HLAN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 13.15 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Jati Raya Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bawa saksi melakukan penangkapan bersama dengan IVAN TESAR ARINDA setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung yang berada di Dusun Jaddih Selatan I Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sering ada orang yang menjual nomor togel;
- Bawa Menurut pengakuan para Terdakwa bahwa para Terdakwa dalam melakukan judi jenis togel berperan sebagai pengecer yang menjual nomor togel kepada para pembeli;
- Bawa Pada saat dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 1 unit HP Nokia warna merah dari Terdakwa ALI dan uang sebesar Rp.164.000,- serta 1 unit HP Samsung warna biru dari Terdakwa MOH. SA'HLAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk itu
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Moh.Sa'lan Bin Kariya ;

- Bawa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 13.15 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Jati Raya Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bawa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel selaku pengecer yang menjual nomor togel pada para pembeli kemudian menyetorkan hasil penjualannya kepada pengepul yang bernama MOS;
- Bawa Selain menjual sendiri sebagai pengecer, Terdakwa juga menerima nomor pasangan dari orang-orang yang dikumpulkan melalui ALI ;
- Bawa cara permainan judi togel tersebut yaitu pembeli bisa memasang nomor yang diinginkan dan membayar antara Rp.1.000,- sampai dengan Rp.15.000,- kemudian kalau angka yang dipasangnya nomornya keluar 2 angka maka akan mendapat uang kemenangan sesuai tombokannya dikalikan 60;
- Bawa Terdakwa menerima keuntungan yaitu apabila ada penombok yang berhasil menang maka Terdakwa biasanya diberi uang sebesar Rp.15.000,-

Terdakwa II. Ali Bin selor ;

- Bawa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 13.00 WIB di sebuah warung yang berada di Dusun Jaddih Selatan I Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bawa Terdakwa bermain judi togel dengan cara menerima pembelian dari orang yang datang ke warung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyetorkan kepada SAHLAN dan Terdakwa juga memasang taruhan sendiri;
- Bawa cara permainan judi togel tersebut yaitu untuk taruhan sebesar Rp.1.000,- apabila nomor yang dipasang cocok 2 angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa melakukan permainan judi togel setiap hari kecuali Selasa dan Jum'at ;

- Bawa Terdakwa menerima keuntungan dari judi togel tersebut yaitu diberi sebesar Rp.10.000,- apabila ada penombok yang menang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan IMEI 1 351806/09/143288/7, IMEI 1 351806/09/143288/5
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-969 warna merah dengan nomor IMEI 1 352379/06/961870/2, IMEI 2 352379/06/961871/0, nomor SIM card 085933718477 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 saksi PANJI MARGA SETYAJI dan saksi IVAN TESAR ARINDA selaku anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang beralamat di Desa Pandebah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ada orang yang mengumpulkan uang dari para pembeli untuk taruhan permainan judi jenis toto gelap (togel) sehingga kemudian saksi PANJI MARGA SETYAJI dan saksi IVAN TESAR ARINDA mendatangi tempat tersebut pada sekitar jam 13.00 WIB mendapati Terdakwa II ALI bin SELOR dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-969 warna merah dan setelah dibuka isi pesannya terdapat tombokan nomor togel ;

2. Bawa Dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa II ALI bin SELOR menerima pembelian nomor togel dari masyarakat umum dengan cara orang yang akan memasang nomor togel datang ke warung Terdakwa II ALI bin SELOR untuk memasang nomor yang dipilih dan menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa II ALI bin SELOR selanjutnya Terdakwa II ALI bin SELOR mengirimkan nomor pasangan dari para penombok kepada Terdakwa I MOH. SA'HLAN bin KARIYA melalui pesan SMS, setelah itu Terdakwa I MOH. SA'HLAN bin KARIYA meneruskan dengan mengirimkan nomor pasangan dari para pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta jumlah taruhannya kepada seseorang yang bernama MOS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai bandar dalam judi togel, adapun permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan ketentuan apabila angka pasangan dari penombok keluar maka dia akan dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapat uang taruhan dengan penghitungan: Untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila yang cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila yang cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

3. Bawa apabila angka pasangan dari penombok tidak ada yang keluar maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa sehingga permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya ;

4. Bawa para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada ijin dari pihak berwenang manapun yang dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa II ALI bin SELOR mendapat keuntungan yaitu diberi bagian sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari para penombok yang menang sedangkan Terdakwa I MOH. SA'HLAN bin KARIYA mendapatkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) apabila ada penombok yang menang, yang kemudian oleh para Terdakwa uang tersebut dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa pun untuk memakai kesempatan itu;
4. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan ;
Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, Moh Sahlan Bin Kariya dan Ali Bin selor ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Moh Sahlan Bin Kariya dan Ali Bin selor adalah Para terdakwa sebagaimana dalam identitas surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para terdakwa di persidangan diketahui bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 saksi PANJI MARGA SETYAJI dan saksi IVAN TESAR ARINDA selaku anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung yang beralamat di Desa Pandebuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ada orang yang mengumpulkan uang dari para pembeli untuk taruhan permainan judi jenis toto gelap (togel) sehingga kemudian saksi PANJI MARGA SETYAJI dan saksi IVAN TESAR ARINDA mendatangi tempat tersebut pada sekitar jam 13.00 WIB mendapat Terdakwa II ALI bin SELOR dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia model RM-969 warna merah dan setelah dibuka isi pesannya terdapat tombokan nomor togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberikan Kesempatan untuk Main Judi kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan untuk itu, biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa juga pun untuk Memakai Kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah mengadakan permainan judi jenis togel tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Bahwa terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nya di persidangan yaitu awalnya Dalam permainan judi jenis togel tersebut Terdakwa II ALI bin SELOR menerima pembelian nomor togel dari masyarakat umum dengan cara orang yang akan memasang nomor togel datang ke warung Terdakwa II ALI bin SELOR untuk memasang nomor yang dipilih dan menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa II ALI bin SELOR selanjutnya Terdakwa II ALI bin SELOR mengirimkan nomor pasangan dari para penombok kepada Terdakwa I MOH. SA'HLAN bin KARIYA melalui pesan SMS, setelah itu Terdakwa I MOH. SA'HLAN bin KARIYA meneruskan dengan mengirimkan nomor pasangan dari para pembeli beserta jumlah taruhannya kepada seseorang yang bernama MOS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai bandar dalam judi togel, adapun permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan ketentuan apabila angka pasangan dari penombok keluar maka dia akan dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak mendapat uang taruhan dengan penghitungan: Untuk pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila yang cocok 2 (dua) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Untuk pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) apabila yang cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di mana telah terbukti adanya niat atau kehendak dari Para terdakwa untuk mengadakan judi jenis togel dengan menggunakan HP kepada orang lain, yang berarti adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini juga terpenuhi;

4. Ad.Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel ini tidak ada ijin dari pihak berwenang manapun yang dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut Terdakwa II ALI bin SELOR mendapat keuntungan yaitu diberi bagian sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari para penombok yang menang sedangkan Terdakwa I MOH. SA'HLAN bin KARIYA mendapatkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) apabila ada penombok yang menang, yang kemudian oleh para Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) Uang tunai sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan IMEI 1 351806/09/143288/7, IMEI 1 351806/09/143288/5
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-969 warna merah dengan nomor IMEI 1 352379/06/961870/2, IMEI 2 352379/06/961871/0, nomor SIM card 085933718477;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Moh Sahlan Bin Kariya dan Terdakwa II.Ali Bin selor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing -masing selama 7 (Tujuh) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah)
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan IMEI 1 351806/09/143288/7, IMEI 1 351806/09/143288/5
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Nokia model RM-969 warna merah dengan nomor IMEI 1 352379/06/961870/2, IMEI 2 352379/ 06/ 961871/0, nomor SIM card 085933718477
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing -masing sejumlah Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari senin tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati,S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi,S.H., dan Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr Koosbandriyah As, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Anjar Purbo sasongko,SH, Penuntut Umum dan Para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi,SH.

Ernila Widikartikawati, S.H.MHum

Wahyu Eko Suryowati, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Rr Koosbandriyah As, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)